

Waspada Aksi Pencurian
Opini Radar Bangka, 13 Maret 2012
Oleh : Dwi Haryadi
Dosen FH UBB dan Anggota Ilalang Institute

Aksi kejahatan seolah tidak ada habisnya. Media massa maupun elektronik setiap hari memberitakan adanya aksi kriminal. Mulai dari kejahatan kelas teri yang banyak dilakukan oleh penjahat kambuhan sampai kejahatan kelas kakap yang dilakukan oleh penjahat berdasi. Penjahat kelas teri kebanyakan melakukan kejahatan karena himpitan ekonomi, sedangkan penjahat berdasi melakukan kejahatan dengan motivasi memperkaya diri, keluarga dan kroninya seperti pelaku korupsi dan mafia pajak.

Tingkat kejahatan dari tahun ke tahun terus meningkat meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanggulangan. Fenomena ini juga terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan data statistik kriminal Polda Babel, pada dua bulan terakhir, Januari–Februari kemarin telah terjadi 378 tindak kriminal. Dari data tersebut, 188 diantaranya adalah kasus pencurian, mulai dari pencurian dengan pemberatan, pencurian biasa sampai pencurian motor.

Kasus pencurian kini begitu marak terjadi di masyarakat. Pelakunya pun sekarang tidak segan melakukan pencurian pada rumah, toko maupun kantor yang ada penghuninya ataupun yang dijaga oleh satuan pengamanan (satpam). Misalnya kasus perampokan yang terjadi pada sebuah kantor di jalan Air Mangkok Pangkalpinang awal Maret lalu dimana perampok berhasil menyekap 2 (dua) satpam kantor tersebut. Disamping itu, pelaku pencurian kini tidak hanya mengambil harta benda, tetapi juga memakan korban, bahkan ada yang sampai meninggal dunia. Kita tentu masih ingat dengan perampokan toko emas dengan senjata api yang menewaskan pemiliknya disiang bolong. Belum lagi beberapa kasus penjabretan dengan target kebanyakan kaum hawa juga mulai meresahkan masyarakat. Tingginya angka pencurian dengan berbagai modusnya memerlukan perhatian yang serius oleh semua pihak dalam penanggulangannya, baik melalui upaya preventif maupun represif.

Kontrol Sosial

Donald R. Taft dan Ralph W. England menyatakan bahwa efektivitas hukum pidana tidak dapat diukur secara akurat. Hukum hanya merupakan salah satu kontrol sosial. Justru kontrol sosial yang berjalan di masyarakat akan lebih efisien dalam mengatur tingkah laku manusia dari pada sanksi hukum. Pernyataan ini menunjukkan bahwa lagi-lagi hukum bukanlah satu-satunya sarana dalam penanggulangan kejahatan. Meskipun sudah banyak pelaku pencurian ditangkap dan dipenjara, namun pendekatan hukum yang represif tersebut tidak menimbulkan efek jera yang memadai. Kasus pencurian terus meningkat, bahkan beberapa pelakunya adalah residivis.

Sebagaimana disebutkan di atas, kasus pencurian kebanyakan dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi dan sosial. Ditengah kebutuhan hidup yang tinggi, lapangan pekerjaan yang terbatas, persaingan mendapatkan pekerjaan yang ketat dan minimnya tingkat pendidikan dan keahlian, dapat mendorong orang melakukan pencurian. Disamping faktor ekonomi tersebut kita juga sering mendengar orang mencuri untuk membeli narkoba karena kecanduan atau anak sekolah yang mencuri untuk membeli HP mahal karena tuntutan pergaulan. Ironis memang, namun itulah yang terjadi dimasyarakat kita.

Pendapat Donald R. Taft dan Ralph W. England dan melihat realitas yang terjadi, maka menuntut kita semua untuk turut serta dalam penanggulangan kejahatan, khususnya dalam kasus pencurian. Dalam politik kriminal, upaya penanggulangan kejahatan bertujuan untuk perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi jelaslah bahwa tugas penanggulangan kejahatan tugas bersama masyarakat dan aparat penegak hukum. Pihak kepolisian terus meningkatkan patroli di daerah rawan kriminal, sementara kontrol sosial yang bersifat preventif juga harus dilakukan, seperti mengaktifkan kembali Siskamling, waspada terhadap orang tidak dikenal, pendataan pendatang, tidak meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, menambah sarana pengaman rumah dan mempererat hubungan sosial yang kini sudah longgar dan mengarah pada sikap individualis.